

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI KERJA SAMA BAGI HASIL USAHA PADA BAZNAS SWALAYAN KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

REZA VALEPI

NIM. 11820512980

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

1443 H/2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sketsa ini dengan judul **Analisis SWOT Dalam Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Baznas Swalayan Di Baznas Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Syariah**, yang ditulis oleh :

Nama : Reza Valepi
 NIM : 11820512980
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juni 2022

Pembimbing Skripsi

Svamsuddin Muir, Lc., MA
NIP. 19700904 201411 1004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan Judul **“Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Usaha Pada Baznas Swalayan Kabupaten Kampar”**, yang ditulis oleh:

Nama : Reza Valepi
 NIM : 11820512980
 Progam Studi : Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari : Rabu
 Tanggal : 15 Juni 2022
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum.

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL.

Sekretaris
Wali Saputra, SE., Ak., MA.

Penguji I
Nur Hasanah, SE., MM.

Penguji II
Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh., Ec.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sana Islam: University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Reza Valepi
NIM : 11820512980
Tempat/Tgl Lahir : Bangkinang, 26 Januari 2000
Kaltas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA BAGI HASIL USAHA PADA BAZNAS SWALAYAN
KABUPATEN KAMPAR.**

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa :

- Penulis skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh kerena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiasi.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 06 April 2022



Reza Valepi
NIM. 11820512980



ABSTRAK

Reza Valepi, (2022) : Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Usaha Pada Baznas Swalayan Kabupaten Kampar

Zakat merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang tidak mampu. Baznas Kampar sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan zakat di Kabupaten Kampar membuat sebuah inovasi berupa swalayan yang didirikan bersama dengan para mustahik. Rumusan masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana implementasi kerja sama bagi hasil usaha pada Baznas Swalayan Kabupaten Kampar dan apa saja kendala dalam pengelolaan Baznas Swalayan Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kerja sama bagi hasil usaha pada Baznas Swalayan Kabupaten Kampar dan mengetahui kendala dalam pengelolaan Baznas Swalayan Kabupaten Kampar. Selanjutnya dalam penelitian tersebut penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode penulisan yaitu induktif dan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Baznas Swalayan berdiri karena adanya kesepakatan kerjasama antara mustahik dan pihak Baznas dengan tujuan membantu perekonomian mustahik. Maka dilakukan perjanjian atau kontrak kerjasama menggunakan akad mudharabah, mustahik sebagai pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) ditunjuk oleh Baznas Kampar. Dalam pembagian hasil usaha, Baznas Swalayan menggunakan sistem *profit sharing* yaitu pembagian keuntungan yang sudah dikurangi dengan biaya operasional. Selain menjual barang sehari – hari, Baznas Swalayan juga memberikan fasilitas pinjaman bagi para mustahik atau pemodal, bisa meminjam berupa uang ataupun dalam bentuk barang. Kendala dalam pengelolaan Baznas Swalayan Kabupaten Kampar yaitu jumlah produk yang dijual masih kurang, kurang dalam melakukan promosi, seringnya stok barang kosong, keterlambatan dalam pembagian sisa hasil usaha dan banyaknya pesaing yang mempunyai usaha sejenis.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Kerja Sama, Mudharabah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula shalawat serta salam peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan rahmat dari Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Usaha Pada Baznas Swalayan Kabupaten Kampar**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program S1 Ekonomi Syariah guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E.) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua, Ayah Efrianto dan Ibu Yanti Sasmita beserta keluarga. Terimakasih atas semua do'a, kasih sayang, dukungan, pengorbanan dan kepercayaan dalam setiap langkah ananda untuk meraih kesuksesan.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. selaku Rektor di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag. selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti sehingga terselesaikannya skripsi ini.
 5. Bapak Syamsuddin Muir, Lc, MA. selaku pembimbing yang telah memberikan masukan dan nasehat, bimbingan, motivasi, waktu dan kesabarannya selama penelitian skripsi ini.
 6. Ibu Nuryanti, SE.I, ME.Sy. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan demi kelancaran proses belajar peneliti selama di bangku perkuliahan.
 7. Bapak/Ibu dosen serta Karyawan/I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
 8. Seluruh karyawan/I Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dalam penyelesaian skripsi ini.
 9. Bapak Purwadi, SP, M.Si selaku Ketua BAZNAS Kampar yang memberikan izin kepada saya untuk dapat melakukan penelitian dan kepada seluruh karyawan/I di Baznas Swalayan yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
 10. Teman seperjuangan di kelas EI B yang sama-sama berjuang demi mendapatkan hasil terbaik dalam penulisan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Seluruh informan, terimakasih atas bantuan dan kemudahannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bangkinang, 6 April 2022

Penulis

Reza Valepi

Nim. 11820512980

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
1. Konsep Zakat.....	10
a. Pengertian Zakat	10
b. Prinsip-Prinsip Zakat	12
c. Pengelolaan Zakat.....	13
d. Investasi Dana Zakat.....	19
2. Sistem Bagi Hasil	22
a. Pengertian Bagi Hasil	22
b. Sistem Perhitungan Bagi Hasil	23
c. Jenis – Jenis Akad Bagi Hasil.....	25
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
4. Informan Penelitian	39
5. Jenis dan Sumber Data	39
6. Teknik Pengumpulan Data	39
7. Teknik Analisis Data	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Metode Penulisan	41
---------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Baznas Swalayan di Baznas Kabupaten Kampar	43
B. Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Usaha Pada Baznas Swalayan Kabupaten Kampar	50
C. Kendala Dalam Pengelolaan Baznas Swalayan Kabupaten Kampar	59

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	68
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	6
Tabel 2.1	34
Tabel 4.1	45
Tabel 4.2	53
Tabel 4.3	54
Tabel 4.4	56
Tabel 4.5	57



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar Lampiran	68
-----------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat islam dan memiliki nilai sosial, moral dan ekonomi yang tinggi. Selain itu , zakat juga berdampak positif terhadap kesejahteraan umat. Pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan shalat. Dimana shalat dapat mencegah dari berbuat keji dan mungkar, sedangkan zakat dapat mencegah dari kekikiran dan menyelesaikan segala bentuk permasalahan ekonomi umat.

Yusuf Qaradhawi dalam Malahayatie mengungkapkan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtimaiyah* (yaitu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, baik dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pemberdayaan pembangunan umat.¹ Zakat juga sangat berperan dalam bidang sosial yaitu sebagai alat untuk menghapuskan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit yang jatuh peradabannya disebabkan oleh kefakiran. Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih menghantui di seluruh dunia.

¹ Malahayatie, Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqh Kontemporer, Jurnal *Al – Mahats* Vol. 1, No. 2. (2016), h. 49.

Akibat dari pandemi Covid-19 membuat aktivitas ekonomi tersendat.

Dengan demikian, ketidakpastian ekonomi saat ini mendorong terus terciptanya kemiskinan dan pengangguran. Maka dari itu, zakat menjadi salah satu solusi dalam menanggulangi kemiskinan yaitu dengan adanya dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat dari hartanya kepada mereka yang kekurangan. Dimana dengan hal tersebut bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih yaitu mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan pendayagunaan dana zakat.

Dalam pasal 6 Undang – Undang zakat no. 38/1999 ditegaskan bahwa pendayagunaan zakat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Menurut Monzer Kahf dalam Euis Amalia mengungkapkan bahwa dalam aspek ekonomi islam makro menyatakan zakat tidak mengurangi besarnya permintaan, tetapi bisa meningkatkan jumlahnya tergantung pada pengalokasian dana zakat dan bentuk fungsi konsumsi yang digunakan.² Dalam aspek pendistribusian zakat, terdapat dua pola penyaluran yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Dimana pola penyaluran produktif ini bertujuan untuk mengubah keadaan penerima zakat dari kategori mustahik menjadi muzaki.³

Maka dari itu dibentuklah lembaga – lembaga pengelola zakat untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat. Pendistribusian zakat

² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok : Gramata, 2014), h. 313.

³ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2015), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu penyaluran dana zakat kepada yang berhak menerima zakat (mustahik). Pendistribusian zakat diberikan kepada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah (9) : 60)*

Pendayagunaan zakat produktif memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengamati penyebab kemiskinan, kekurangan lapangan pekerjaan dan ketiadaan modal usaha.⁴ Maka dari itu perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Model pendayugunaan zakat untuk masyarakat miskin yaitu dengan program pemanfaatan zakat untuk mendorong mustahik agar mampu memiliki usaha mandiri dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro.⁵

BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk mendayagunakan dana zakat agar tercapainya kesejahteraan para mustahik. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Kampar memiliki visi yaitu sebagai pengelola zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani masyarakat muslim Kampar menuju Kampar yang diberkahi. Dimana salah satu misi dari

⁴ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta : Diva press, 2013), h. 123.

⁵ Oni Sahroni, et.al., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok : Rajawali Press, 2019), h. 230.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS Kamar yaitu mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program dari BAZNAS Kamar terdiri dari kamar peduli, kamar cerdas, kamar sehat, kamar da'i advokasi dan ekonomi produktif.

Salah satu program BAZNAS Kamar sebagai bentuk upaya penyaluran zakat produktif yaitu dengan mendirikan BAZMART / BAZNAS Swalayan. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan diperoleh informasi bahwa BAZNAS Swalayan ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahik dengan melakukan kegiatan usaha. Berdirinya Baznas Swalayan di Kabupaten Kamar diawali dari kunjungan studi banding Baznas Kamar ke Baznas Pelalawan. Dimana Baznas Pelalawan yang pertama kali mendirikan Baznas Swalayan dan sudah ada 3 cabang yaitu di jalan lintas, jalan akasia dan di Sorek. Dari kunjungan tersebut Baznas Kabupaten Kamar berinisiatif mendirikan Baznas Swalayan di Kabupaten Kamar.

Dari inisiatif tersebut direalisasikan Baznas Swalayan pada tahun 2018, dimana dana untuk mendirikannya diperoleh dari mustahik yang mendapat bantuan dari Baznas Kabupaten Kamar dalam program ekonomi produktif sebanyak 70 orang. Melalui usaha swalayan ini para mustahik sepakat untuk berhimpun menyatukan uang yang diberikan BAZNAS Kamar masing – masing 9 juta dari total dana 10 juta yang dibantu BAZNAS. Maka terkumpul modal awal sekitar 630 juta untuk mendirikan Baznas Swalayan. BAZNAS Swalayan ini dikelola secara profesional oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petugas yang diangkat Oleh BAZNAS Kampar dengan manajemen dan menggunakan teknologi modern.

Dalam ekonomi syariah, salah satu bentuk kerjasama bisnis dalam islam ada yang disebut dengan syirkah yang berarti kerjasama. Dalam fikih, syirkah termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁶ Salah satu cara lainnya yaitu dengan investasi dana zakat. Dalam kajian fikih klasik, pembahasan yang sudah akrab berkisar pada kemungkinan mustahiknya sendiri yang menginvestasikan dana tersebut atau si muzaki yang menginvestasikannya. Bila mustahik yang menginvestasikan dana zakat, jumhur ulama berpendapat bahwa seorang mustahik dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mustahik menerima dana zakat tersebut.⁷ Karena ketika dana zakat itu mereka terima, otomatis akan menjadi milik sepenuhnya.

Syirkah atau kerja sama dalam bagi hasil terdiri dari 2 akad yaitu akad musyarakah dan akad mudharabah. Akad musyarakah yaitu akad kerja sama di mana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁸ Sedangkan akad mudharabah yaitu akad kerjasama mengenai

⁶ Muh. Yunus, *Islam dan Kewirausahaan Inovatif*, (Malang : UIN-Malang Press, 2016), h. 172.

⁷ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 174.

⁸ Heru Maruta, Akad mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2018), h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola dan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian.

Dalam pengelolaan Baznas Swalayan menggunakan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemodal (*shahibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*), dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang berlaku sebagai pemodal (*shahibul mal*) yaitu mustahik dan sebagai pengelola (*mudharib*) yaitu karyawan Baznas Swalayan.

Dari data yang penulis peroleh dilapangan, perkembangan Baznas Swalayan dalam penjualannya mengalami penurunan. Hal tersebut didasarkan pada data 2 tahun belakangan yaitu tahun 2020 sampai 2021 (Tabel 1.1)

Tabel 1.1
Pendapatan Baznas Swalayan Tahun 2020 - 2021

Tahun	Total Pendapatan
2020	Rp. 637.260.000
2021	Rp. 583.915.000

Sumber : Data Baznas Swalayan Kampar

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan adanya penurunan angka pendapatan dalam kuartal tahun 2020 sampai 2021. Hal tersebut juga dibenarkan oleh supervisor Baznas Swalayan yaitu Saru Reza yang mengatakan, “*Persaingan yang cukup ketat dalam berjualan yang membuat kadang Baznas Swalayan sepi pengunjung. Dan juga barang – barang yang dijual kurang lengkap*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta penyediaan barang kadang sedikit terlambat”⁹. Selain itu dalam pembagian sisa hasil usaha tahun 2021 mengalami keterlambatan dari waktu yang disepakati yaitu akhir tahun. Berdasarkan wawancara dengan salah satu mustahik yang juga sebagai pemodal di Baznas Swalayan yaitu Bapak Nazarudin mengatakan bahwa “Memang untuk pembagian SHU di tahun 2021 mengalami keterlambatan dari tahun sebelumnya. Namun disamping itu saya bersyukur karena dengan adanya Baznas Swalayan ini bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya”¹⁰

Selain itu masih banyak masyarakat umum yang belum tergerak untuk membeli kebutuhannya di BAZNAS Swalayan. Padahal dari segi lokasi sudah strategis yaitu di tengah pasar yang mayoritas ramai pembeli. Namun persaingan yang cukup ketat dalam berjualan juga menjadi salah satu penyebab sepi nya pengunjung. Selain itu juga kurangnya informasi mengenai BAZNAS Swalayan kepada masyarakat. Padahal dengan berbelanja di BAZNAS Swalayan berarti kita sudah bersedekah. Disebabkan sepi nya pembeli berdampak pada pendapatan yang akan diterima oleh pemodal / mustahik itu sendiri. Sehingga apabila kondisi pendapatan tidak meningkat maka akan mempengaruhi kesejahteraan para pemodal/mustahik. Dan dengan berdirinya Baznas Swalayan ini apakah bisa membantu perekonomian para mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

⁹ Saru Reza, Supervisor Baznas Swalayan, *Wawancara*, Bangkinang Kota, 22 Juni 2022

¹⁰ Nazarudin, Mustahik/pemodal Baznas Swalayan, *Wawancara*, Bangkinang Kota, 23 Juni

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“IMPLEMENTASI KERJA SAMA BAGI HASIL USAHA PADA BAZNAS SWALAYAN KABUPATEN KAMPAR ”

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Usaha Pada Baznas Swalayan Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kerja sama bagi hasil usaha pada Baznas Swalayan Kabupaten Kampar ?
2. Apa saja kendala dalam pengelolaan Baznas Swalayan di Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi kerja sama bagi hasil usaha pada Baznas Swalayan Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan Baznas Swalayan Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang kerjasama bagi hasil usaha. Dan juga diharapkan dapat menjadi acuan di bidang Ekonomi Islam serta bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BAZNAS Kampar dalam meningkatkan mutu dan kinerja dalam mendistribusikan serta pengelolaan zakat yang lebih baik terutama dalam pengelolaan Baznas Swalayan serta dapat mengubah keadaan penerima dari kategori mustahik menjadi muzaki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti suci, bersih, subur dan berkembang, sedangkan secara istilah berarti mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh orang muslim dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam karena termasuk dalam rukun islam yang ketiga. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Wahbah Al-Zuhayli dalam Didiek Ahmad, zakat adalah pertambahan, pertumbuhan dan pembersihan. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah.¹¹

Menurut Hafidhuddin dalam Huda menjelaskan bahwa hubungan antara definisi zakat menurut bahasa dan istilah sangat erat sekali, harta yang dikeluarkan menjadi berkah, tumbuh, berkembang

¹¹ Didiek Ahmad Supardi, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang : PT. Pustaka Rezeki, 2013), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bertambah, suci dan baik.¹² Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha mengetahui”¹³.

Dikatakan berkah karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzaki dan membantu kesulitan bagi mustahik. Lalu dikatakan suci, karena zakat dapat menyucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir dan bakhil. Seterusnya apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat.

Namun menurut pemikir islam kontemporer, zakat didefinisikan sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pejabat wewenang atau pemerintah kepada masyarakat atau individu yang bersifat mengikat tanpa mendapat imbalan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi

¹² Huda, et.al., *Zakat Perspektif Mikro – Makro*, (Surabaya : Prenadamedia Group, 2015), h.

¹³ QS. At-Taubah (9) : 103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan islam.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nishab dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk mensucikan dan membersihkan harta sesuai dengan yang disyariatkan dalam Al-Qur'an.

b. Prinsip – Prinsip Zakat

Sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. Namun ada prinsip-prinsip yang mengatur, diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁴

- 1) Prinsip keyakinan agama, orang yang membayar zakat yakin bahwa hal tersebut merupakan manifestasi kekayaan agamanya. Sehingga orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam melaksanakan ibadahnya.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan, hal ini cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu lebih adil membagi kekayaan yang telah diberikan Allah SWT kepada umat manusia.
- 3) Prinsip produktifitas dan kematangan, dalam hal ini lebih menekankan bahwa zakat wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.

¹⁴ Dewi Puspita, *Analisis SWOT Dalam Strategi Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Langkat*, (UMSU : 2020), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Prinsip nalar, bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk jalan Allah, tidak akan berkurang melainkan bertambah banyak.
- 5) Prinsip kebebasan, menerangkan bahwa zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.
- 6) Prinsip etik dan kewajaran, menyebutkan bahwa zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan.

c. Pengelolaan Zakat

Makna dari kata pengelolaan memiliki kesamaan dengan kata manajemen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pengelolaan” berasal dari kata “kelola” yang berarti mengendalikan, mengurus. Sedangkan pengelolaan berarti cara, proses.

Berdasarkan UU RI No. 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama



islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur di ridhoi oleh Allah SWT.¹⁵

Aktivitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh islam yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada Zaman Rasulullah dikenal dengan Baitul Mal yang bertugas mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, kharaj, jizyah, ghanimah dan sebagainya. Kegunaannya untuk mustahik yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya.

Dalam peraturan Perundang-Undangan No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, hanya ada 2 organisasi yang berhak menghimpun dan menyalurkan dana zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Selain itu ada pula unit lembaga yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat yang diberi nama UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang bertujuan melayani masyarakat khususnya para mustahik.¹⁶

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Tujuan dari pengelolaan zakat ialah meningkatkan pelayanan dan menunaikan

¹⁵ *Ibid*, h. 24

¹⁶ Afni Umalina, "Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah", (Skripsi : UIN SUSKA RIAU, 2021), h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat sesuai dengan tuntutan zaman, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan dayaguna zakat.

Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 terdiri dari :

1) Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan apa yang selanjutnya akan dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Proses perencanaan menggambarkan tentang serangkaian langkah-langkah yang dapat dilakukan secara sistematis.¹⁷

2) Pengorganisasian

Merupakan proses yang dilakukan organisasi dalam pencapaian perencanaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber dana, selanjutnya merumuskan dan menetapkan serta mendelegasikan tugas dan wewenang kepada tenaga kerja sesuai bidang keahliannya. Selain itu juga berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya tenaga kerja.¹⁸

¹⁷ Faizah Aftarina, “Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang”, (Skripsi : UIN Sunan Ampel, 2019), h.41.

¹⁸ Afni Umalina, *Op.Cit.*, h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah usaha, cara, teknik dan metode yang dilakukan untuk mendorong anggota organisasi untuk bekerja demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif, efisien dan ekonomis.¹⁹ Dalam pelaksanaannya ada dua cara, diantaranya :

a) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana zakat dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapainya tujuan.

b) Pendistribusian Dana

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Dana zakat yang telah dihimpun, maka selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dan dapat disalurkan dengan beberapa cara, diantaranya :²⁰

- Distribusi bersifat konsumtif tradisional

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk dikonsumsi sehari-hari.

- Distribusi bersifat konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya, misalnya bantuan berupa alat sekolah, sarung, alat pertanian dan sebagainya.

- Distribusi bersifat produktif tradisional

Dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak sapi, kambing, alat pertukangan dan sebagainya.

- Distribusi bersifat produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal untuk pengusaha kecil.²¹

4) Pengawasan

Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan organisasi agar dapat

²¹ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2015), h. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan pelaksanaan berjalan dengan semestinya dan untuk mengetahui apa ada penyimpangan dan kendala dalam perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan.²²

Dalam mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum dhuafa. Maka dalam proses manajemen pengelolaan zakat yang terpenting adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena dalam proses inilah yang langsung berinteraksi dengan sasaran yang akan menerima zakat. Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik, dapat diukur dengan tiga kata kunci yang dimanakan *Good Organization Governance*, yaitu :²³

a) Amanah

Sifat amanah ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka sistem akan hancur. Sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola merupakan dana umat yang secara tidak langsung milik para mustahik.

b) Profesional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

²² Afni Umalina, *Op.Cit.*, h. 46.

²³ Sholahuddin, *Ekonomi Islam* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2016), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak internal organisasi dan pihak muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.

Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Maka melalui lembaga zakat diharapkan kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin terhadap kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat manusia yang beradab, kepedulian dan tradisi saling tolong menolong.

Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu harus memiliki data-data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama mustahik dan tingkat kesejahteraan hidupnya serta kebutuhannya.

d. Investasi Dana Zakat

Pengembangan pengelolaan dana zakat harus dilakukan ke arah yang lebih baik, sehingga zakat yang diberikan kepada lembaga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih terlihat manfaatnya secara nyata di tengah masyarakat. Investasi dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-Istitsmar*, secara etimologi berasal dari kata *tsamar* yang berarti buah-buahan. Maka kalimat *wa Tsamaruhu* bermakna memperbanyak dan mengembangkannya. *Istitsmar* secara terminologi berarti tambahan dalam modal dengan berbagai bentuknya, artinya tambahan modal baik yang bersifat permanen atau bersifat bergulir.²⁴

Firdaus menyatakan, investasi adalah menanamkan modal atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada suatu yang diharapkan akan dapat memberikan hasil pendapatan atau meningkatnya nilai di masa mendatang. Atau investasi merubah *cashflow* agar mendapatkan keuntungan di kemudian hari.²⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu penanaman sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilaksanakan oleh seseorang sebagai modal melalukan investasi, kemudian dikembangkan dan dikelola dengan tujuan dapat menerima sejumlah keuntungan dimasa akan datang.

Aturan syariah menentukan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya adalah hak milik mustahik. Dengan demikian bentuk distribusi produktif yang dikembangkan umumnya menggunakan skema *qardul hasan* yaitu bentuk pinjaman

²⁴ Djawahir Hejaziey, Zakat Sebagai Sumber Investasi, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 2 (Jul 2011), h.221.

²⁵ Dr. Muhammad Firdaus NH, *Sistem keuangan & Investasi Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2015), h.12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Selain skema qardul hasan, ada juga menggunakan skema mudharabah.²⁶

Dalam pembahasan yang berhubungan dengan investasi dana zakat, persoalan yang akan muncul adalah siapa yang akan menginvestasikannya ? Dalam kajian fikih klasik, kemungkinan mustahiknya sendiri yang menginvestasikannya atau muzakinya. Bila mustahik yang menginvestasikan dana zakat yang ia terima, jumhur ulama berpendapat bahwa seorang mustahik bisa menginvestasikan dana zakatnya setelah ia menerima dana zakat tersebut. Karena ketika dana itu sudah mereka terima, otomatis akan menjadi milik sepenuhnya.²⁷

Jika dilihat dari aturan yang ada, baik ditinjau dari syariah dengan tetap memberikan hak fakir miskin, dan tanpa mengeksploitasi hak mereka, serta dengan landasan untuk kemashalatan umat, atau perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, maka dapat dikembangkan dana zakat dalam bentuk investasi. Ini sejalan dengan pemikiran Djamal Doa bahwa pendistribusian zakat harus segera dikonstruksi dari pola konsumtif menuju pola produktif tanpa harus

²⁶ M. Arief Mufraeni. *Akuntansi Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 167..

²⁷ *Ibid*, h. 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabaikan keperluan yang mendesak dari mustahik dengan cara mensubsidinya dari hasil keuntungan yang diperoleh.²⁸

Program ini akan dapat berhasil dengan menyediakan modal produksi bagi mereka yang memerlukannya. Dalam hal ini tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan para mustahik saja, harus dibantu oleh orang-orang yang ahli dibidangnya. Maka disinilah peran amil yaitu membantu muzaki untuk mengelola dana zakat dengan baik untuk menjamin tingkat perekonomian para mustahik.

2. Sistem Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem dilakukannya suatu perjanjian atau ikatan bersama di dalam melaksanakan kegiatan usaha. Adanya perjanjian pembagian hasil atas keuntungan yang akan diperoleh antara kedua belah pihak atau lebih dalam usaha tersebut. Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).²⁹

Penentuan besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terdapat kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing – masing pihak tanpa ada unsur pemaksaan.

²⁸ Djawahir Hejaziey, Zakat Sebagai Sumber Investasi, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. III, No. 2 (Jul 2011), h.223.

²⁹ Muh. Ilyas, Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah, Jurnal Muamalah, Vol. IV, No. 1 (Agustus 2014), h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sistem Perhitungan Bagi Hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan terdiri dari dua sistem, yaitu :

1) *Profit Sharing*

Menurut etimologi bahasa Indonesia, *profit sharing* berarti bagi keuntungan. Sedangkan dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara istilah profit yaitu perbedaan yang timbul saat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).³⁰ Istilah yang sering dipakai pada perbankan syariah yaitu *profit and loss sharing*, yang dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kepada kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan, dan begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung sesuai porsi masing – masing.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilaksanakan perhitungan terlebih dahulu atas biaya – biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya

³⁰ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta : Alfabet, 2013), h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi *balance*. Keuntungan yang diberikan yaitu keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

2) *Revenue Sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan, sedangkan *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari *share* yang memiliki arti bagi atau bagian. Maka dari itu *revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.³¹

Arti *revenue* pada prinsip ekonomi yaitu sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat didalamnya meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut.

Perbankan syariah memperkenalkan sistem kepada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue Sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya – biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

³¹ Muhammad Isnan Fachrul, “Analisis Nisbah Bagi Hasil Berdasarkan Profit Sharing dan *Revenue Sharing* (studi Kasus PT. Bank SulSelBar Cabang Syariah Makassar)”, (Skripsi : UMM, 2018), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jenis – Jenis Akad Bagi Hasil

Akad atau *al-aqd* yaitu perjanjian, perikatan atau pemufakatan dimana pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang memiliki pengaruh pada objek perjanjian.³² Menurut Syafi'i Antonio dalam dunia perbankan secara umum terdapat empat akad dalam prinsip bagi hasil yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqah. Namun, sistem bagi hasil yang sering digunakan adalah musyarakah dan mudharabah. Sedangkan muzara'ah dan musaqah digunakan khusus untuk pembiayaan pertanian.³³

1) Musyarakah (*Joint Venture Profit and Loss Sharing*)

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan diantara keduanya. Dalam definisi lain, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁴ Para mitra bersama – sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru.

³² Muhammad Guntur, *Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syariat Islam Di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontosompo Kabupaten Gowa*, (Skripsi : UIN Alauddin Makassar, 2013), h. 15.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 90.

³⁴ Heru Maruta, Akad mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2018), h. 85.



Islam membenarkan seorang muslim berusaha dan berdagang secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian usaha dalam berbagai bentuk. Banyak proyek dan usaha tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerjasama dengan orang lain. Proyek – proyek dan usaha yang besar membutuhkan banyak modal, pikiran, tenaga dan keterampilan. Dengan menggabungkan kekuatan perorangan tersebut menjadilah suatu kerjasama yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerjasama.

Dalam melakukan perjanjian musyarakah ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Rukun Musyarakah
 - a. Pihak yang berserikat
 - b. Modal
 - c. Proyek atau usaha
 - d. Ijab dan qabul, selain dinyatakan juga dituangkan secara tertulis.
2. Syarat – syarat musyarakah
 - a. Masing-masing pihak bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama – sama menyediakan dana atau barang dalam membiayai suatu kegiatan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Satu pihak bertindak sebagai pengelola dan pihak lain sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah disepakati.
 - c. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai atau barang.
 - d. Jangka waktu pembiayaan, pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh setiap pihak.
 - e. Masing – masing pihak menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing – masing kecuali jika terjadi kecurangan, lalai atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak.
3. Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi terdiri dari :³⁵
- a) Syirkah Al-Milk atau perkongsian amlak.
Mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya timbul apabila dua pihak atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan.
 - b) Syirkah Al-Uqud.
Yaitu kemitraan yang terbentuk dengan adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk berkerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap pihak berkontribusi dana dan atau bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah Al-Uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Syirkah Abdan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.
 2. Syirkah wajah, yaitu kerjasama antara kedua pihak dimana masing – masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.
 3. Syirkah inan, yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak – pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan.
 4. Syirkah muwafdah, yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak – pihak yang terlibat didalamnya harusnya sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian.
- 2) Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)
- Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan dimuka bumi. Menurut istilah fiqih, mudharabah ialah akad perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihak sebagai penyedia modal (*shahibul mal*) dan satu pihak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan ketentuan yang disepakati.³⁶

³⁶ Edwin Nasution, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mudharabah hukumnya boleh, baik secara mutlak maupun muqayyadah (terikat/bersyarat). Kerugian dalam mudharabah ini mutlak menjadi tanggung jawab pemilik modal, dengan catatan pihak pengelola tidak melakukan kelalaian dan kesalahan prosedur dalam menjalankan usaha yang telah disepakati syarat-syaratnya.³⁷ Kerugian pihak pengelola adalah dari sisi tenaga dan waktu yang telah dikeluarkannya tanpa mendapat keuntungan.

Dengan adanya akad mudharabah diharapkan dapat membantu orang yang memiliki modal dan tidak mempunyai kecakapan dalam melakukan bisnis untuk mengembangkan dananya. Dan disisi lain pengelola yang mempunyai kecakapan bisnis, akan bisa menjalankan dan melakukan suatu usaha karena mendapatkan modal.³⁸

1. Syarat – syarat dalam mudharabah :³⁹

- a. Penyedia dana (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal – hal berikut :

³⁷ Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005), h. 67.

³⁸ Abdul Sami Al-Mishri, *Pilar – pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 110.

³⁹ Bunga Chairunisa Chateradi dan Nurul Hidayah, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Melalui Akad Mudharabah, *Jurnal Edunomika*, Vol. I, No. 02 (Agustus 2017), h. 221.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara komunikasi modern.
- c. Modal, yaitu sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib (pengelola modal) baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal – hal berikut :
 - 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (mudharib), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
2. Macam – Macam Mudharabah
Mudharabah terbagi menjadi 2 macam, yaitu mudharabah mutlak (al – mutlaq) dan Mudharabah terikat (al – muqayyadah). Yang mana sistem, pembagian tugas dan keuntungannya berbeda.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, h. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Mudharabah mutlaq

Akad kerja sama yang dalam penyerahan modalnya tanpa memberikan batasan.

b. Mudharabah muqayyadah

Akad kerja sama yang dalam penyerahan modalnya dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah tertentu atau harus berdagang pakaian, atau membeli dari seseorang tertentu, dll.

3. Prinsip – Prinsip Mudharabah

Berikut merupakan prinsip – prinsip mudharabah, diantaranya adalah :

a. Prinsip berbagi untung dan rugi antar kedua belah pihak

Kaitannya dalam pembagian keuntungan dalam sistem mudharabah dan kerugian dibagi atas dasar porsi dan kontribusinya.

b. Prinsip kepercayaan dan amanah

Kepercayaan menjadi dasar dalam akad mudharabah, jika tidak ada lagi unsur kepercayaan dalam akad tersebut maka dapat mengakhiri akad, dan tentu saja kepercayaan ini harus terus dijaga dengan amanah untuk menjaga dan mengelola barang tersebut dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Prinsip kehati – hatian

Kehati – hatian menjadi dasar bagi pihak pemodal dan pengelola dalam melakukan akad kerjasama, bagi pihak pemodal kehati –hatian dalam menaruh kepercayaan dalam memberikan modalnya untuk dikelola, sedangkan pengelola haruslah berhati –hati akan barang titipan yang dikelolanya. Karena itu merupakan bentuk kepercayaan penuh yang diberikan kepadanya.

d. Prinsip kejelasan

Kejelasan yang menyangkut besarnya kontribusi modal, syarat-syarat perjanjian, pembagian keuntungan, kerugian serta kejelasan waktu berlangsungnya perjanjian.⁴¹

e. Prinsip Keadilan

Keadilan mudharabah terletak pada pembagian nisbah bagi hasil yang harus berlandaskan sesetaraan dalam mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi dan kontribusi serta tanggung jawab yang dibebankan.⁴²

⁴¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), h. 78-81.

⁴² Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti :

Tabel 2.1**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Waiga Sampulawa (2021)	Penerapan Sistem Bagi Hasil Kerja Sama Nelayan Di Dusun Taman Sejarah Seram Bagian Barat.	Sistem bagi hasil yang digunakan ada dua bentuk sistem bagi hasil yang disepakati. Kelompok satu menggunakan sistem bagi dua yakni pihak pekerja dan pihak pemilik semua peralatan sekaligus pekerja mendapatkan bagian yang sama dan kelompok dua menggunakan sistem bagi tiga yang mana pihak pekerja mendapatkan bagian 1/3 dan pihak pemilik semua peralatan juga merupakan pekerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			mendapatkan 2/3 sudah termasuk sebagai bagian dari biaya kerusakan.
<p>Perbedaan :</p> <p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada subjeknya, yang mana penelitian terdahulu melakukan penelitian di Dusun Taman Sejarah Seram bagian Barat, sedangkan penulis di Baznas Swalayan Kabupaten Kampar.</p>			
2.	Ahmad Saiful Umam (2019)	Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)	<p>a. Dalam penyertaan akad masih berupa lisan, modal yang disertakan berupa uang dan sapi, resiko kerugian belum dijelaskan secara detail, bagi hasil masing – masing dibagikan sesuai kesepakatan diawal dan penjualan dilakukan ketika kondisi sapi siap untuk dijual dan menjadi tanda berakhirnya kerjasama.</p> <p>b. Rukun, syarat, prinsip dan sistem akad mudharabah</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			sudah terpenuhi.
<p>Perbedaan :</p> <p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada lokasinya, yang mana penelitian terdahulu melakukan penelitian di Dsn. Pilanggo Kabupaten Lamongan, sedangkan penulis di Baznas Swalayan Kabupaten Kampar. Kemudian perbedaan terletak pada objek penelitian, yang mana penelitian terdahulu meneliti tentang implementasi sistem bagi hasil ternak sapi, sedangkan penulis tentang implementasi bagi hasil usaha pada Baznas Swalayan.</p>			
3.	Rahmat Hidayat (2021)	Analisis Sistem Bagi Hasil Kerjasama Pertanian dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap (Studi Kasus Kenagarian Salareh Aia Kec. Palembayan Kab. Agam)	<p>a. Dari hasil penelitian dan data yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sistem bagi hasil pertanian maka semakin meningkat tingkat kesejahteraan petani penggarap.</p> <p>b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pertanian berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan petani</p>

			penggarap.
--	--	--	------------

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada subjeknya, yang mana penelitian terdahulu melakukan penelitian di Desa Kenagarian Salareh Kabupaten Agam, sedangkan penulis di Baznas Swalayan Kabupaten Kampar. Objek penelitian terdahulu mengenai sistem bagi hasil kerjasama pertanian, sedangkan penulis tentang implementasi kerja sama bagi hasil usaha pada Baznas Swalayan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, perilaku, tindakan, motivasi dan lain – lain.

Pendekatan Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bersifat eksploratif untuk mencari keterangan apa sebab terjadinya masalah dan bagaimana cara memecahkannya.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu BAZNAS Swalayan di Jl. Prof. M. Yamin, SH, Bangkinang Kota. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena Baznas Swalayan didirikan bersama dengan para mustahik penerima zakat. Penelitian ini terhitung sejak bulan September 2021.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah supervisor dan karyawan Baznas Swalayan serta pegawai BAZNAS Kampar, sedangkan objek penelitian yaitu implementasi kerja sama bagi hasil usaha pada Baznas swalayan Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Informan Penelitian

Dalam penelitian penelitian ini, narasumber atau informannya adalah 4 orang yaitu supervisor, karyawan Baznas Swalayan, Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Kampar dan mustahik atau pemodal Baznas Swalayan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana analisis pengelolaan program Baznas Swalayan di Baznas Kabupaten Kampar.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari Baznas Swalayan Kabupaten Kampar.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen, jurnal, buku referensi dan literatur – literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada responden. Dalam penelitian ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanya jawab dilakukan dengan beberapa pegawai BAZNAS Kampar untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat dalam program BAZNAS Swalayan.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan fenomena atau interaksi yang terjadi.⁴³ Dalam hal ini peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan BAZNAS Swalayan, namun melakukan pengamatan secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁴⁴

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan analisis model Miles dan Huberman, meliputi :

- a. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal yang pokok, merangkum, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian data tersebut akan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁵

⁴³ Restu Kartiko, Widi, *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 236-237

⁴⁴ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2018), hlm. 125

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disini peneliti akan merangkum semua data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

- b. Penyajian data. Setelah di reduksi maka dilakukan penyajian data dalam bentuk narasi atau uraian singkat. Peneliti akan mendeskripsikan data dari hasil observasi dan wawancara.
- c. Penarikan kesimpulan yaitu kegiatan yang perlu dilakukan untuk diverifikasi dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji.

8. Metode Penulisan

a. Bersifat Induktif

Pengertian dari cara induktif pada penelitian merupakan metode yang pada proses pikirnya diawali dari sesuatu yang khusus mengarah ke umum, dimana dalam melakukan kesimpulan menggunakan pengamatan. Penelitian induktif mempunyai tujuan untuk menemukan pengetahuan baru. Ini dapat diawali pada sesuatu yang menarik dan sedang digeluti peneliti. Peneliti akan menemukan masalah penelitian berdasarkan apa yang sedang digeluti dan ditentukan untuk menyusun pertanyaan penelitian. Selanjutnya peneliti akan berupaya memperoleh datanya. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan observasi, wawancara, dll.

b. Bersifat Deskriptif

Metode deskriptif merupakan metode penulisan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa

sekarang atau yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian dan analisis pada bab-bab diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa “Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Usaha Pada Baznas Swalayan Kabupaten Kampar” dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Baznas Swalayan berdiri karena adanya kesepakatan kerjasama antara mustahik dan pihak Baznas dengan tujuan membantu perekonomian mustahik. Didirikan pada bulan oktober 2018 dengan modal awal Rp. 630 juta yang didapat dari dana zakat mustahik produktif yang berjumlah 70 orang. Letak lokasi strategis yaitu di tepi jalan raya besar dan Baznas Swalayan sama dengan swalayan lainnya yang menjual barang kebutuhan sehari – hari.
2. Implementasi kerja sama bagi hasil usaha pada Baznas Swalayan yaitu
 - a. Dalam mendirikan usaha Baznas Swalayan ini dilakukan perjanjian atau kontrak kerjasama menggunakan akad mudharabah. Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana yang berlaku sebagai pemilik modal (Shahibul mal) yaitu mustahik dan sebagai pengelola (mudharib) yaitu pihak yang ditunjuk oleh Baznas Kampar untuk mengelola Baznas Swalayan. Dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Apabila mengalami kerugian maka akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditanggung oleh pihak pemodal, kecuali disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan dari pengelola.

- b. Dalam pembagian hasil usaha, Baznas Swalayan menggunakan sistem *profit sharing* yaitu pembagian keuntungan yang sudah dikurangi dengan biaya operasional. Berdasarkan MoU dalam hal pembagian keuntungan dari pendapatan penjualan Baznas Swalayan, untuk pemodal 65%, kemudian cadangan modal 20%, lalu voucher pelanggan 7,5%, berikutnya infaq dan sedekah 2,5% dan untuk pengelola dapat ujah sebesar 5%.
- c. Selain menjual barang harian atau kebutuhan sehari-hari, Baznas Swalayan juga berperan sebagai koperasi bagi para pemodal (mustahik) yang apabila membutuhkan uang sewaktu – waktu bisa meminjam ke Baznas Swalayan ataupun membutuhkan barang untuk usaha produktif mereka.
3. Kendala dalam pengelolaan Baznas Swalayan Kabupaten Kampar yaitu jumlah produk yang dijual masih kurang, kurang dalam melakukan promosi, seringnya stok barang kosong, keterlambatan dalam pembagian sisa hasil usaha dan banyaknya pesaing yang mempunyai usaha sejenis.

B. Saran

Setiap memilih sesuatu maka hal yang terpenting adalah mempertimbangkan seberapa manfaat dan mudhorat hal yang akan dipilih. Dengan adanya Baznas Swalayan, ada beberapa saram kedepan yaitu :



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mampu meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan hidup para penerima manfaat dan tidak lagi menjadi mustahik.
2. Mendapat perhatian konsumen agar lebih laris.
3. Tetap berkembang dan diminati konsumen.
4. Dapat bersaing dengan sehat dengan yang lain dan mendapat perhatian dari pemerintah.
5. Semoga Baznas Swalayan bisa membuka cabang – cabang baru di daerah lain sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Mishri. A.S. *Pilar – Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok : Gramata, 2014.
- Antonio, M.S. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta : Alfabet, 2013
- Chaudhry, M.S. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana Pranadamedia Group, 2012.
- El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta : Diva Press, 2013.
- Fahmi, Irham. *Kewirausahaan, Teori, Kasus dan Solusi*, Bandung : Alfabeta, 2016.
- Firdaus, Muhammad. *Sistem Keuangan & Investasi Syariah*. Jakarta : Renaisan, 2015.
- Huda, et.al., *Zakat Perspektif Mikro – Makro*, Surabaya : Pranadamedia Group, 2015.
- Kartiko, Restu, dan Widi. *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2018.
- Nasution, Edwin, et.al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sahroni, Oni, et.al., *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok : Rajawali press, 2019.
- Sholahuddin. *Ekonomi Islam*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2016.
- Siagian, Sondang. *Manajemen Strategik*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012.
- Supriyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Supardi, A. Didiek. *Sistem Lembaga Keuangan Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang : PT. Pustaka Rezeki, 2013.
- Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Malang : UIN-Maliki Press, 2015.
- Yunus, Muh. *Islam dan Kewirausahaan Inovatif*, Malang : UIN-Malang press, 2016.

Jurnal / Skripsi :

- Aftarina, Faizah. "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Zakat produktif Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang." Skripsi : UIN Sunan Ampel, 2019.
- Bunga, Nurul, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Melalui Akad Mudharabah" *Jurnal Edunomika*. Vol. 1, No. 02 (2017)
- Fachrul, Isnain. "Analisis Nisbah Bagi Hasil Berdasarkan Profit Sharing dan Revenue Sharing (studi Kasus PT. Bank SulSelBar Cabang Syariah Makassar)" Skripsi : UMM, 2018.
- Guntur, Muhammad. "Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syariat Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa" Skripsi : UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Hejazziey, Djawahir. "Zakat Sebagai Sumber Investasi". *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol. III. No. 2 (2011).
- Ilyas, Muh. "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Muamalah*. Vol. IV, No. 1 (2014)
- Malahayatie. "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqh Kontemporer". *Jurnal Al-Mabhats*. 1(2) : 49 (2016)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Maruta, Heru. “Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 2 (2018)
- Permatasari, Diah. “*Strategi Pengembangan Usaha Pada Rumah Makan Muslim Tomyam.*” Skripsi: IAIN Padangsidempuan, 2021.
- Puspita, Dewi. “*Analisis SWOT Dalam Strategi Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Langkat*”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Umalina, Afni. “*Peranan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masa Covid-19 Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*”, Skripsi: UIN Suska Riau, 2021
- Umam, Saiful. “*Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)*”, Skripsi : UIN Sunan Ampel, 2019.
- Yurianto. “Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Dengan Pendekatan USG Dan SWOT.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Vol. 3. No. 2 (2019)

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul **“Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Usaha Pada Baznas Swalayan Kabupaten Kampar”**, yang ditulis oleh:

Nama : Reza Valepi
 NIM : 11820512980
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari : Rabu
 Tanggal : 15 Juni 2022
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum.

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL.

Sekretaris
Wali Saputra, SE., Ak., MA.

Penguji I
Nur Hasanah, SE., MM.

Penguji II
Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh., Ec.

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalfnus, S.Ag
 NIP. 1975080120070011023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669


SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : REZA VALEPI
 NIM : 11820512980
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH
 Judul : IMPLEMENTASI KERJA SAMA BAGI HASIL USAHA
 PADA BAZNAS SWALAYAN KABUPATEN KAMPAR

Pembimbing : Syamsuddin Muir, Lc, MA.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.



Pekanbaru, 24 Juli 2022
 Pimpian Redaksi,

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10942/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 Desember 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : REZA VALEPI
 NIM : 11820512980
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : BAZNAS Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis SWOT Dalam Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Baznas Swalayan Di BAZNAS Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Wr. Wb



Penulis bernama Reza Valepi, lahir di Bangkinang pada tanggal 26 Januari 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang terlahir dari pasangan ayahanda Efrianto dan ibunda Yanti Sasmita. Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah SD Negeri 005 Langgini, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Bangkinang Kota, lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Bangkinang Kota lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2018 – 2022.

Setelah menjalani proses perkuliahan, pada bulan Februari s/d Maret 2021 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor BAZNAS kabupaten Kampar. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi penelitian. Penulis melaksanakan penelitian di Baznas Swalayan Kabupaten Kampar dengan judul “IMPLEMENTASI KERJA SAMA BAGI HASIL USAHA PADA BAZNAS SWALAYAN KABUPATEN KAMPAR”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.